

PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK OLEH NOTARIS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 9 TAHUN 2013*

Oleh :
Dewa Gede Wibhi Girinatha**
Marwanto***
A.A.Ketut Sukranatha****

Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Makalah ini berjudul Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Notaris Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Di Kota Denpasar. Adapun yang melatar belakangi tulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis proses serta faktor penghambat pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik oleh notaris di kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris merupakan penelitian ilmiah yang menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan antara norma dengan perilaku masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia saat ini menggunakan sistem elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik. Proses pendaftaran fidusia secara elektronik dilaksanakan oleh pejabat Notaris biasanya ditunjuk oleh bank atau lembaga pembiayaan terkait dan faktor-faktor penghambat dalam proses pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik Disebabkan oleh suatu pertimbangan yang mempengaruhi setiap proses pemberian kredit yang mana akta jaminan fidusia didaftarkan setelah pembayaran kredit dalam keadaan tidak sehat oleh pihak bank maupun lembaga pembiayaan terkait. Selain itu faktor hambatan lainnya dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik terjadi di kantor notaris berupa data tidak lengkap yang diberikan oleh pihak bank yang mengakibatkan tidak dapatnya dilaksanakan pembuatan akta perjanjian fidusia dan sehingga secara otomatis tidak dapat dilaksanakan proses pendaftaran secara elektronik.

Kata Kunci : Pendaftaran, Sistem Elektronik, Notaris, Fidusia

* Makalah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari skripsi yang ditulis oleh Penulis atas bimbingan Pembimbing I skripsi Dr. Marwanto, SH.,Hum. dan Pembimbing II skripsi A.A.Ketut Sukranatha, SH.,MH.

** Dewa Gede Wibhi Girinatha, adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Korespondensi : dewawibhi@gmail.com

*** Dr. Marwanto, SH. M.,Hum., adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

**** A.A.Ketut Sukranatha, SH.,MH., adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

ABSTRACT

*This paper is entitled **The Implementation of Electronic Fiduciary Security Registration by a Notary Based on the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 9 of 2013 concerning the Enforcement of Electronic Fiduciary Registration in the City of Denpasar**. The background of this paper is to find out and analyze the process and factors inhibiting the implementation of electronic fiduciary registration by a notary in the city of Denpasar. The research method used is a type of empirical legal research which is a scientific research that explains the legal phenomenon about the gap between norms and community behavior. The conclusion of this study is that the implementation of fiduciary collateral is currently using an electronic system in accordance with the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 9 of 2013 concerning the Enactment of Fiduciary Security Registration electronically. The electronic fiduciary registration process is carried out by a Notary official who is usually appointed by a bank or financial institution. There are linkages and inhibiting factors in the process of registration of electronic fiduciary guarantees which are caused by a consideration that affects each credit granting process in which the fiduciary guarantee deed is registered after the payment of credit in an unhealthy condition by the bank or related financial institutions. In addition, other barriers in the implementation of electronic fiduciary registration occur in the notary's office in the form of incomplete data provided by the bank which results in the failure of the fiduciary agreement to be made, so that the electronic registration process cannot automatically be carried out.*

Keywords: Registration, Electronic System, Notary, Fiduciary

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam kegiatan dunia usaha faktor modal merupakan salah satu komponen yang sangat penting, lembaga yang secara konvensional menyediakan modal adalah lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non bank. Dalam pemberian kredit akan selalu mengandung resiko jika dikemudian hari terjadi kemacetan pembayaran dari konsumen (debitor). Untuk menjamin bahwa jika suatu saat debitor tidak mampu membayar cicilan utangnya, maka objek jaminan harus bisa dijadikan alternatif sarana pelunasan utang dengan cara menjualnya secara lelang.¹

Hadirnya Jaminan Fidusia dalam praktek bisnis dan perdagangan sedikit banyak telah memberikan solusi dan kemudahan bagi para calon nasabah (debitor)

¹ D.Y Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, h. 6.

yang memerlukan modal dengan jaminan barang bergerak tanpa harus menyerahkan benda jaminan kepada pihak kreditor. Jaminan fidusia lahir atas dorongan kebutuhan praktik yang tidak bisa diakomodasi dengan lembaga jaminan Gadai, kelemahan pada jaminan gadai dimana barang jaminan harus diserahkan secara fisik ke tangan kreditor menimbulkan kesulitan-kesulitan tersendiri terutama bagi barang-barang yang diperlukan secara khusus oleh debitor dalam menunjang pekerjaan sehari-harinya.²

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 11 menentukan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditor yang lain. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.³ Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia saat ini menggunakan sistem elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik. Proses pendaftaran fidusia secara elektronik dilaksanakan oleh pejabat Notaris biasanya ditunjuk oleh bank atau lembaga pembiayaan terkait. Maka dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jendral AHU No. AHU.06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Jaminan Fidusia Secara Elektronik dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum pendaftaran jaminan fidusia kepada masyarakat dengan mudah, cepat, murah dan nyaman.⁴

Faktor penghambat disebabkan oleh suatu pertimbangan yang mempengaruhi setiap proses pemberian kredit yang mana akta jaminan fidusia didaftarkan setelah pembayaran kredit dalam keadaan tidak sehat oleh pihak bank maupun lembaga pembiayaan terkait. faktor hambatan lainnya dalam pelaksanaan pendaftaran

² *Ibid*, h. 7.

³ Ni Wayan Indah Junyanitha, 2015, *Pendaftaran Fidusia Dalam Praktek Pemberian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Di Batubulan Gianyar*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, h. 4.

⁴ Ni Wayan Erna Sari, 2018, *Pendaftaran Fidusia Online Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Bali*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, h. 2.

jaminan fidusia secara elektronik terjadi di kantor notaris berupa data tidak lengkap yang diberikan oleh pihak bank baik data subjek maupun objek jaminan disamping itu juga sering terjadi gangguan server pada sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) dan sistem *mobile banking* dari pihak bank yang mengakibatkan terhambatnya proses pendaftaran secara elektronik sehingga menyebabkan tujuan dari pendaftaran fidusia untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) tidak dapat tercapai.

Dengan demikian penulis akan membuat sebuah bentuk penelitian, dengan judul: **Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Oleh Notaris Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2013.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran Jaminan fidusia secara elektronik yang dilakukan di kantor notaris?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan Latar Belakang yang sudah dijabarkan diatas, adapun tujuan dari penulisan skripsi ini dibagi menjadi 2, tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun yang menjadi tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik oleh notaris di kota Denpasar.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk memahami pelaksanaan dan memperoleh gambaran mengenai proses sistem jaminan fidusia secara elektronik.
- b. Untuk memahami faktor penghambat pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik oleh notaris berdasarkan peraturan menteri dan hak asasi manusia nomor 9 tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik di kota Denpasar.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Yuridis-Empiris. pendekatan yuridis empiris yaitu dengan membandingkan aturan yang ada dengan pelaksanaannya atau kenyataan dalam masyarakat (*das sollen dan dassein*).⁵

Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang berlaku di notaris Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Menteri dan Undang-Undang yang berlaku.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Proses Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dari Pemberkasan Sampai Keluarnya Sertifikat Fidusia Yang Dilakukan Di Kantor Notaris.

Fidusia lahir dalam praktik hukum yang dituntun oleh yurisprudensi. Sebagai pranata hukum yang lahir dari praktik dan juga tidak mendapat pengaturan yang berarti dalam peraturan perundang-undangan, maka tidak ada pengaturan dari segi prosedural dan proses fidusia. Karena itu tidak mengherankan jika tidak ada pengaturan kewajiban pendaftaran sebelum diberlakukannya Undang-Undang

⁵ Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h. 36.

Fidusia.⁶ Ketidakadaan kewajiban untuk mendaftarkan fidusia sangat dirasakan dalam praktik sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata hukum fidusia. Sebab disamping menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak dilakukannya pendaftaran fidusia tersebut menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas sehingga susah dikendalikan. Kondisi ini menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam praktiknya, seperti adanya fidusia ganda tanpa sepengetahuan kreditornya. Undang-Undang Fidusia kemudian mengatur dan mewajibkan setiap jaminan fidusia didaftarkan kepada pejabat yang berwenang.⁷

Atas pertimbangan itulah didalam Undang-Undang Fidusia diatur kewajiban pendaftaran fidusia agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan perlu diingat bahwa pendaftaran jaminan fidusia ini memberikan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan yang diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-Undang Fidusia tersebut dapat memberikan jaminan terhadap pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.⁸ Untuk memberikan kepastian hukum, Pasal 11 Undang-Undang Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia untuk didaftarkan. Jaminan fidusia dikatakan sah apabila akta jaminan fidusia dibuat dengan akta notariil, dimana secara teoritis fungsi akta adalah untuk kesempurnaan perbuatan hukum dan sebagai alat bukti pelunasan utang tertentu yang dituangkan dalam akta jaminan fidusia.

Menurut J. Satrio Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan : “Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia”. setiap perbuatan hukum yang bermaksud membebani benda dengan jaminan fidusia dibuktikan dengan akta notaris. Dengan demikian, akta notaris disini

⁶ Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, Cetakan Kedua Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 50.

⁷ Munir Fuady, *op.cit*, h. 50.

⁸ Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 190.

merupakan syarat materiil berlakunya Undang-Undang Fidusia atas perjanjian penjaminan fidusia yang ditutup para pihak.⁹

Perjanjian kredit dari bank bahwa adanya suatu perjanjian fidusia terdapat Syarat-syarat perjanjian kredit yang dilakukan oleh bank berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara menentukan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu :

- a) Sepakat mereka yang mengingatkan dirinya
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c) Suatu hal tertentu
- d) Suatu sebab yang halal

Perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Jadi dalam hal ini dapat dikatakan perjanjian merupakan “undang-undang” bagi setiap pihak yang mengikatkan dirinya kepada perjanjian tersebut atau istilah latinnya *facta sun servanda* sebagaimana diatur dalam 1338 KUHPerdara.

Menurut penjelasan dari Notaris Ferry Aditya Haryadi sebagai narasumber pada tanggal 8 Mei 2018 bahwa proses pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Pertama yang harus dilakukan adalah adanya perjanjian kredit yang dilaksanakan di bank yang dilengkapi dengan surat kuasa dari debitor kepada kreditor untuk memasang fidusia, untuk kepentingan perjanjian kredit fidusia itu debitor harus melengkapi data-data kepemilikan kendaraan, data diri, KTP, KK, apabila sudah menikah atau berkeluarga harus KTP ke 2 (dua) belah pihak dan apabila sudah berkeluarga pada perjanjian kredit harus menyetujui bahwa kendaraan itu yang atas nama pemilik sudah mendapatkan persetujuan dari lawan kawinnya yang artinya suami atau istri.¹⁰

Setelah data sudah terkumpul yang dilihat adalah objek jaminan fidusia itu ada 3 yaitu :

⁹ J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.189.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Ferry Aditya Haryadi, Notaris Kota Denpasar, Pada Tanggal 8 Mei 2018.

1. Mobil atau kendaraan bermotor bekas atas nama si kreditor langsung. Apabila sudah atas nama si kreditor langsung cukup hanya menyerahkan BPKB kendaraan. Dalam proses pemasangan fidusia tidak memerlukan BPKB asli, hanya memerlukan foto copy BPKB. Adapun yang dimaksud fidusia adalah sewa, beli, dalam Feo pengikatan fidusia adalah bahwa meminjamkan objek kebendaan kepada bank, tetapi bank menyerahkan objek itu kembali untuk dipergunakan dan dipelihara. Apabila melakukan tindakan-tindakan yang melanggar dari perjanjian dapat ditindak seperti memusnahkan, menggadaikan dan apabila dikemudian hari dalam proses fidusia itu lalai dalam perjanjian kredit itu tidak bisa mengembalikan, semerta-merta objek jaminan fidusia itu dapat dieksekusi dengan hirah-hirah pengadilan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang begitu dieksekusi tidak memerlukan lagi ketetapan dari pada pengadilan langsung ke lembaga lelang. Dalam proses itu dapat melalui lembaga lelang atau dijual sendiri dengan persetujuan dari pada debitor.

Kelembagaan keuangan tidak boleh secara semerta-merta untuk menjual harus melalui lembaga lelang dengan adanya fidusia, apabila utang jaminan fidusia itu si debitor tidak bisa dilunasi, objek jaminan fidusia sesuai perjanjian kredit dapat dijual sendiri. Apabila objek jaminan tersebut ada pembeli baru transaksi tersebut dapat dilakukan di bank dan dilunasi pembayaran objek tersebut. Apabila objek tersebut sudah dilunasi dapat dikeluarkan surat keterangan lunas dari bank. Yang artinya bahwa BPKB kendaraan tidak dibutuhkan lagi di bank.

Fungsi surat keterangan lunas apabila sudah didaftarkan fidusia, yang artinya fidusia yang sudah didaftarkan dan keluar sertifikat tersebut harus di *roya*. Pencoretan tersebut secara elektronik dengan melampirkan surat keterangan lunas. kementerian hukum dan hak asasi manusia akan melakukan pencoretan dan memberikan *print out* surat keterangan *roya* tersebut.

2. Mobil kendaraan bermotor (bekas) yang beli dari orang lain tapi belum balik nama. Adapun yang dimaksud yaitu memerlukan suatu kepastian. Kepastian tersebut didapat dari debitor itu sendiri sebagai pemegang hak dengan bukti

kwitansi atau pernyataan pribadi. Dalam surat pernyataan pribadi tersebut, notaris yang akan dituangkan dalam akta notaris bahwa kendaraan, nomor mesin, dan data-data lainnya adalah milik si debitor itu sendiri tetapi pada saat sekarang ini belum di balik nama. Itu merupakan bunyi akta notaris yang berdasarkan dari surat pernyataan dari debitor. Dalam akta notaris tersebut bermaterai dan dalam melakukan pendaftaran secara elektronik dapat diterima pendaftarannya.

3. Mobil kendaraan bermotor (baru) yang dibiayain pembeliannya dari lembaga keuangan baik *fainance* atau perbankan.yang artinya bahwa menurut Peraturan Menteri no 9 tahun 2013 dapat diganti dengan kwitansi pembelian dan surat bukti kepemilikan dari deler kendaraan bermotor. Adapun Persyaratan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi dalam membuat dan menandatangani akta jaminan fidusia di kantor notaris yaitu :

1. *Foto Copy* KTP (Peminjam Kredit)
2. *Foto Copy* KTP Istri (Peminjam Kredit)
3. *Foto Copy* KK (Peminjam Kredit)
4. *Foto Copy* KTP (Pemberi Kredit)
5. PK (Perjanjian Kredit)
6. *Foto Copy* STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
7. *Foto Copy* BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor)

Setelah itu membuat akta jaminan fidusia, dilanjutkan dengan penandatanganan akta jaminan fidusia, setelah berlangsung penandatanganan dilanjutkan dengan penomoran akta jaminan fidusia, dilanjutkan dengan penerbitan salinan akta jaminan fidusia, setelah semua itu dilalui baru dilakukan pendaftaran jaminan fidusia elektronik melalui website <https://fidusia.ahu.go.id/> setelah diinput data muncul perintah untuk pembayaran PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dilakukan pembayaran di Bank yang telah ditentukan, setelah dilakukan pembayaran, bukti pembayaran diupload kembali ke website <https://fidusia.ahu.go.id/>, setelah bukti bayar di *upload* barulah terbit sertipikat fidusia.

2.2.2 Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Yang Dilakukan di Kantor Notaris.

Menurut Penjelasan dari Notaris Ngurah Mirah Triwahyuni sebagai narasumber pada tanggal 7 Mei 2018 bahwa Kendala-kendala biasanya dalam praktek notaris, kendala-kendalanya Adanya gangguan dalam proses elektronik tidak diterimanya pada sistem elektronik tersebut, tidak diterimanya pada sistem ada beberapa sebab yaitu :¹¹

- a) Karena sistem itu dipergunakan oleh banyak orang, sehingga terjadinya gangguan pada sistem. Gangguan-gangguan itu dapat diselesaikan dengan cara, apabila gangguan tersebut berkelanjutan selama 1 hari atau paling lama 2 hari dapat menghubungi menelpon langsung atau mengirimkan email ke kementerian hukum dan ham ke bagian yang menangani adanya gangguan pada sistem elektronik pendaftaran fidusia.
- b) Karena di syaratkan bahwa dalam maksimal waktu 30 hari dari akta notaris di nomer in wajib dipasangkan fidusia dari akta bukan dari perjanjian pokok. Kendala-kendala seperti itu yang menyebabkan terkadang adanya gangguan pada akses pendaftaran secara elektronik yang artinya jaringan internetnya terganggu sehingga tidak memungkinkan untuk mendaftarkan.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di kantor notaris yaitu:

1. Data yang tidak lengkap baik data subjek maupun objek jaminan, sehingga tidak memungkinkan pembuatan akta fidusia dihadapan notaris dilakukan. Sehingga tanpa adanya akta jaminan fidusia secara otentik yang dibuat dihadapan notaris tidak akan memungkinkan dilakukannya pendaftaran secara elektronik ke kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
2. Kendala pada *server* pada sistem elektronik sering terjadinya gangguan tidak dapat untuk melakukan pendaftaran secara elektronik. Kendala pada *server* perangkat komputer secara elektrolis ada 2 (dua) yaitu :
 - a) Kendala pada sistem AHU itu sendiri

¹¹ Wawancara dengan Ibu Ngurah Mirah Triwahyuni,, Notaris Kota Denpasar, Pada Tanggal 7 Mei 2018.

- b) Kendala pada sistem *mobile banking* atau dari pihak bank itu sendiri pada proses pembayaran PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang mengakibatkan tidak dapat melakukan proses pendaftaran secara elektronik.

Dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang dilakukan di kantor notaris terdapat faktor-faktor penghambat yaitu berupa akibat dilakukannya fidusia ulang oleh debitur tanpa dilakukan *roya* fidusia. Yang dimaksud dengan fidusia ulang adalah atas benda yang sama yang telah dibebankan fidusia, dibebankan fidusia sekali lagi.¹² Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak dimungkinkan dan tidak diperbolehkan karena hak kepemilikan hak atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia sementara. Sehingga tidak mungkin diserahkan lagi kepada kreditor lainnya terlebih mengingat bukti kepemilikan atas benda objek jaminan fidusia tersebut juga sudah berpindah ke tangan penerima fidusia. Pasal 11 ayat (1) UUJF menyatakan : Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Dengan tujuan yaitu ;

- a. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.
- b. Untuk memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditor yang lain. (jaminan fidusia memberi hak kepemilikan kepada penerima fidusia atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan).¹³

UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dalam Pasal 17 terhadap larangan fidusia ulang menyatakan “Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar”. Larangan fidusia ulang menimbulkan ketidakpastian hukum karena dilapangan banyak menimbulkan sengketa hukum. Namun dalam sistem elektronik belum mampu memberikan kepastian hukum terkait dengan larangan fidusia ulang sesuai

¹² Munir Fuady, *op.cit*, h. 30.

¹³ H. Salim. HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 82.

ketentuan Pasal 17 UUFJ karena disebabkan oleh belum dilakukan *roya* secara elektronik ke kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sehubungan dengan telah dilunasinya pinjaman oleh debitor. Pelunasan pinjaman hutang oleh debitor adalah menjadi kewajiban bank ataupun lembaga keuangan untuk mengeluarkan surat keterangan lunas dan surat keterangan *roya* untuk menghapus hutang di bank tersebut dan dilakukan secara elektronik ke kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Dengan tidak dilakukan *roya* (penghapusan) hutang oleh debitor memungkinkan debitor akan melakukan pinjaman baru (fidusia ulang) kepada bank yang mana sebenarnya objek jaminannya masih terdaftar sebagai jaminan fidusia di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia karena belum dilakukannya *roya*. Dengan demikian hal tersebut dapat merugikan kreditor karena pinjaman dengan menggunakan objek jaminan yang belum di *roya* tidak memungkinkan dilakukan pendaftaran fidusia secara elektronik. sehingga menyebabkan tujuan dari pendaftaran fidusia untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) tidak dapat tercapai.

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik terjadi di kantor notaris berupa data tidak lengkap yang diberikan oleh pihak bank baik data subjek maupun objek jaminan disamping itu juga sering terjadi gangguan server pada sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) dan sistem *mobile banking* dari pihak bank yang mengakibatkan terhambatnya proses pendaftaran secara elektronik sehingga menyebabkan tujuan dari pendaftaran fidusia untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) tidak dapat tercapai.
2. Faktor-faktor penghambat dalam proses pendaftaran fidusia secara elektronik berupa data tidak lengkap yang diberikan oleh pihak bank, serta belum siapnya perangkat Informasi Teknologi (IT) untuk mendukung pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia elektronik secara nasional.

3.2 Saran-saran

1. Agar pihak kreditor (bank) lebih berhati-hati terhadap objek jaminan yang diserahkan oleh debitor karena ada kemungkinan objek jaminan tersebut belum dilakukan *roya*, sehingga memungkinkan terjadi fidusia ulang yang dilarang di dalam ketentuan Pasal 17 UU No. 42 Tahun 1999. Dan apabila hal tersebut terjadi berarti kreditor (bank) tidak akan dapat mendaftarkan jaminan fidusia tersebut secara elektronik, karena objek jaminan fidusia tersebut masih tercatat selaku objek jaminan karena belum dilakukannya *roya* atau penghapusan hutang di *database* kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
2. Agar tidak terjadinya suatu kesalahan yang dilakukan notaris dalam melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik harus lebih teliti lagi dalam pemeriksaan data-data dan dokumen baik mengenai subjek dan objek jaminan dalam pembuatan akta jaminan fidusia.. Diharapkan notaris selaku kuasa dari penerima fidusia selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta jaminan fidusia dan pada saat mengajukan permohonan pendaftaran fidusia agar tidak sampai terjadi fidusia ulang, serta selalu mengikuti perkembangan peraturan teknis dari Ditjen AHU sehubungan dengan pelaksanaan pendafrtan fidusia secara elektronik. Dalam proses pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik hendaknya notaris mempunyai jaringan internet yang baik agar tidak ada permasalahan dalam mendaftarkan fidusia dengan sistem elektronik tersebut.
3. Diharapkan Ditjen AHU dapat melakukan penyempurnaan pada sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik agar resiko terjadinya fidusia ulang dapat diminimalisir, serta menginformasikan penyempurnaan sistem tersebut kepada pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, Cetakan Kedua Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Satrio J, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Salim HS. H, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Witanto D.Y, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.

2. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Surat Edaran Ditjen AHU 06.OT.03.01 Tahun 2013 mengenai Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

3. Jurnal Udayana

Ni Wayan Erna Sari, 2018, *Pendaftaran Fidusia Online Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Bali*, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

Ni Wayan Indah Junyanitha, 2015, *Pendaftaran Fidusia Dalam Praktek Pemberian Kredit Pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Di Batubulan Gianyar*. Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana.